

	UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG		
	Prosedur Mutu Penanganan Website yang mengalami Gangguan		DOKUMEN ISO 9001:2015
	No. Dokumen UNPAS-PM-14.05	No. Revisi 00	Tgl Berlaku April 2017




UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Prosedur Mutu Penanganan Website yang Mengalami Gangguan

Diperiksa Oleh	Disahkan oleh
	
Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si, M.Kom
Ketua SPM	Rektor UNPAS

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Satuan Penjaminan Mutu

	UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG		
	Prosedur Mutu Penanganan Website yang mengalami Gangguan		DOKUMEN ISO 9001:2015
	No. Dokumen UNPAS-PM-14.XX	No. Revisi 00	Tgl Berlaku April 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur ini ditetapkan untuk menjadi acuan dalam proses penanganan website yang mengalami gangguan.

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini digunakan untuk menunjukkan mekanisme dalam penanganan website yang mengalami gangguan.

1.3. Referensi

- Manual Mutu Universitas Pasundan Bandung
- Pedoman Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Pasundan

1.4. Definisi


Prosedur penangan website yang mengalami gangguan adalah suatu prosedur yang menunjukkan ketetapan alur penanganan bila mana ada website di lingkungan Universitas Pasundan yang mengalami gangguan

1.5. Penanggung Jawab

- SPTIK Universitas Pasundan

1.6. Ketentuan Umum

Proses penanganan website yang mengalami gangguan di lingkungan Universitas Pasundan diatur/ dikelola oleh pengelola infrastruktur teknologi, dan pengelola sistem informasi dan S/W aplikasi.

	UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG		
	Prosedur Mutu Penanganan Website yang mengalami Gangguan		DOKUMEN ISO 9001:2015
	No. Dokumen UNPAS-PM-14.XX	No. Revisi 00	Tgl Berlaku April 2014

BAB II PROSEDUR MUTU PENANGANAN WEBSITE YANG MENGALAMI GANGGUAN

2.1. Alur Proses Penanganan Website yang mengalami gangguan

1. Pengelola website segera melakukan recovery terhadap website yang mengalami gangguan.
2. Apabila pengelola tidak bisa melakukan tindakan segera, pengelola mengirimkan email ke (email sptik@unpas.ac.id) dengan subject 'Suspend Website' yang berisi untuk me-suspend domain sementara.
3. Setelah pengelola selesai melakukan recovery, pengelola mengirimkan email kepada (email sptik@unpas.ac.id) dengan subject 'Aktivasi Website' yang berisi untuk mengembalikan domain karena website sudah kembali di recovery.
4. Jika dalam jangka waktu 2 minggu pengelola tidak melakukan recovery, domain akan di suspend. Dan jika dalam jangka waktu 1 bulan masih belum ada aksi recovery, hosting akan di hapus dari server.
5. Pengelola website bisa meminta bantuan kepada pengelola server untuk proses recovery dengan cara mengirimkan surat kepada Kepala SPTIK yang ditandatangani oleh ketua UNIT pengelola website yang bersangkutan.
6. Kepala SPTIK mendisposisikan surat kepada Koordinator Divisi Infrastruktur.
7. Koordinator Divisi Infrastruktur meminta kepada staf untuk membantu pengelola website untuk melakukan recovery.
8. Staf yang ditunjuk melaporkan ke koordinator divisi infrastuktur apabila proses recovery sudah selesai.
9. Kepala SPTIK menginfokan kepada ketua UNIT website bahwa website sudah kembali normal.

2.2. Dokumen Terkait

- Pedoman Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Pasundan